




**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN
YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PASAL 57 HURUF A UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh

Vony Agustina Eka Praseptyorini
NPM : 21801021019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG
BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 57
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Vony Agustina Eka Praseptyorini
NPM : 21801021019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA
DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 57 HURUF A UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN**


Vony Agustina Eka Praseptyorini

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang
Email : 21801021019@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dengan topic diatas mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ? 2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative , dan menggunakan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan atau (Statue Approach), Sumber bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hokum primer, sekunder dan tersier, pendekatan penelitian diatas menggunakan teknik pengumpulan bahan hokum dengan studi pustaka dan situs internet. Kesimpulan Penelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 dapat berupa pemberian APD, Insentif, Telemedicine, dll serta adanya sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pandemi Covid-19.



LEGAL PROTECTION OF HEALTH PERSONNEL WORKING IN THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON ARTICLE 57 LETTER A OF LAW NUMBER 36 OF 2014 CONCERNING HEALTH PERSONNEL


Vony Agustina Eka Praseptyorini

Faculty of Law University of Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang
Email : 21801021019@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research with the topic above raises the problem formulation as follows: 1. What is the form of legal protection for health workers who handle COVID-19 patients? 2. What are the sanctions for hospitals that do not provide K3 for health workers exposed to COVID-19? This research uses normative juridical research, and uses the Conceptual approach (Conceptual approach), Legislation Approach or (Statue Approach), The sources of legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal sources, the above research approach uses techniques of collecting legal materials with literature studies and internet sites. The conclusion of this study is that the form of legal protection provided by the government to health workers who are facing COVID-19 can be in the form of providing PPE, incentives, telemedicine, etc. as well as sanctions for hospitals that do not provide K3 (occupational health and safety) for health workers at home. sick.

Keywords : Legal Protection, Health Workers, Pandemic Covid-19



BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pada Awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease* 2019 yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (*SARS-CoV-2*). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak secara social dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini termasuk dalam aspek penegakan diagnosis,tata laksana,hingga pencegahan.¹ SAR-COV-2 disebut pula Novel Coronavirus karena sifat baru yang berbeda dengan Corona virus sebelumnya . H1N1 Influenza dan MERS-COV .

WHO pada tanggal 30 Januari menyatakan Novel Coronavirus sebagai masalah kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat Internasional, dan tanggal 11 Maret 2020 menyatakan COVID-19 sebagai pandemic dimana penyakit telah menyebar di seantero dunia. Sampai tanggal tersebut dilaporkan sebanyak 205,000 kasus dan 8,648 kematian terkait Covid-19 terjadi di 166 Negara. ²Virus corona ini mirip virus influenza, menyebabkan penyakit akut. Apabila dalam satu lingkungan ada yang sakit COVID-19 (dikampus, dipesta, kantor,dll), maka orang sekitar akan tertular.

Maka orang yang sakit mengeluarkan droplet, kemudian orang sehat menghirup

¹Evy Yuniastuti, 2014, " *Penyebab penyakit dalam*", Volume 8 No 3, Jurnal penyakit dalam Hukum Universitas Indonesia, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id>

²Fatma Lestari, 2020, *Pengalaman Indonesia dalam menangani wabah covid-19* , Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, h.3

masa inkubasi virus corona 1-14 hari.³ Virus jenis RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan manusia dan bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat diinaaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, vector lain seperti tikus bamboo, unta dan musang. Gejala umum berupa demam, batuk, dan sulit bernapas. Sindrom klinik terbagi menjadi tanpa komplikasi, pneumonia ringan dan pneumonia berat. Pemeriksaan specimen diambil dari swab tenggorok dan saluran napas bawah.⁴ Faktor Risiko COVID 19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid 19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien Covid 19 perlu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin covid 19.

Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia membuat tenaga kesehatan sebagai garda terdepan berjibaku menangani pasien covid-19. Tidak ada kata gentar bagi tenaga kesehatan meski tak jarang virus sempat bersarang ditubuh mereka. Tidak mudah bagi para tenaga kesehatan untuk berada di garda terdepan, apalagi nyawa menjadi taruhan. Sudah menjadi tugas bersama bagi kita untuk sadar akan protocol kesehatan, menjalani vaksinasi yang diberikan pemerintah agar pandemic ini bisa terlewati⁵

³Sutaryo, 2020, *penyakit virus corona- 19*, Yogyakarta: Badan Penerbit dan Pulikasi Universitas Gadjah Mada, h.11

⁴Rohma Fitrianiingsih, Agustus 2021, "*Pengetahuan covid-19 dengan PHBS Adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat*", *Wellness.journalpress.id*, Volume 3 No 2, <http://wellness.journal.id/index.php/wellness>

⁵Titis Nurmalita Dianti, 2021, *Peranan Tenaga Medis Dalam Menghadapi Pandemi Ditinjau Dari Sudut Pandang Masyarakat* di akses dari <http://ners.unair.ac.id/site/indexj.php/news-fkp-unair/30-lihat/1175-peranan-tenaga-medis-dalam-menghadapi-pandemi-ditinjau-dari-sudut-pandang-masyarakat> diakses tanggal 15-09-2021

Kemunculan corona virus merupakan sesuatu yang sangat menghebohkan dunia. Pasalnya, virus ini tergolong virus yang pada awalnya sulit terdeteksi dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Peran para tenaga medis pun di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pertarungan melawan pandemic ini. Covid 19 menuntut untuk melakukan perubahan baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok.

Tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini adalah subyek hukum, maka pada intinya hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien, dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subyek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah kaidah positif yang berlaku.

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola pola promotif dan preventif Covid 19 di masyarakat. Itu diperlukan dalam merancang program dan kebijakan untuk mempercepat penanganan covid 19. Tenaga kesehatan sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan covid 19 di Indonesia, dengan focus utama edukasi dan berdayakan masyarakat dan focus kedua perkuat pelayanan kesehatan

Wabah penyakit Covid ini begitu sangat mengguncang dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid 19 pun dilakukan oleh pemerintah di Negara Negara di dunia guna memutus rantai penyebaran covid 19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing(Supriatna,2020)

Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID 19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan tetapi cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari factor factor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus dengan physical distancing ,menggunakan masker,rutin mencuci tangan,jangan menyentuh mata mulut dan hidung sebekum mencuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh, hiindari kontak dengan penderita Covid 19 ,jaga sirkulasi dan kebersihan udara didalam ruangan.

Setelah adanya pengumuman presiden Jokowi tentang adanya warga Indonesia yang positif pada Maret 2020 ,pemerintah mengambil langkah lanjutan dengan mmembentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

Usaha untuk meminimalisasi kontak antar orang untuk mencegah transmisi virus ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Kompas, 1 April 2020)⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka selanjutnya upaya pemerintah adalah mengupayakan bagaimana tenaga kesehatan dapat mendapat perlindungan hukum dan jaminan yang pasti selama bekerja menghadapi pandemic covid 19 ,yang kedua menjalankan dan memantau laju penyebaran vaksinasi , dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih

⁶Vincentius Gitiyarko , 2021, *Paparan Topik PSBB Hingga PPKM*
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19> diakses tanggal 15-09-2021

jelas lagi terkait vaksin dan indikasinya, kontra indikasinya, dan informasi lainnya kepada masyarakat, sehingga dapat dipahami secara jelas dan mulai pelan pelan untuk mau melakukan vaksinasi. Selain itu, proses vaksinasi juga diharapkan terlaksana dengan adil, terstruktur dan transparan dan pemerintah harus berupaya penuh untuk melindungi tenaga kesehatan yang tetap bekerja dalam pandemic covid 19 ini dengan perlindungan melalui Satgas Penanganan COVID 19 yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat meluncurkan Layanan Healthline yang bertujuan memantu tenaga kesehatan yang membutuhkan bantuan akibat infeksi Covid 19 sehingga dapat menekan dan meminimalisir risiko kematian yang terjadi pada tenaga kesehatan, sekaligus untuk mengurangi angka penularan Covid 19.

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penulisan skripsi mengenai perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan yang bekerja dalam pandemic covid 19 berdasar Pasal 57 Huruf A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dengan judul

“ PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 57 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN”

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ?
2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja dalam menangani pasien covid-19
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) bagi pekerja kesehatan yang terpapar covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan yang bekerja dalam pandemic covid 19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmu mengenai perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan yang bekerja dalam pandemic covid 19 lengkap dengan UU No 36 Tahun 2014.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk masyarakat yang sedang mengalami gejala Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pihak Rumah Sakit dalam mengatasi persoalan dan permasalahan tentang Covid-19 dalam rana Rumah Sakit.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pihak Pemerintah dalam menangani permasalahan hukum akibat Covid-19.

E. Orisinilitas Penelitian

Sebuah karya demi menjaga orisinalitas dari karya demikian itu dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari penulisannya maka dari itu diperlukanlah orisinalitas suatu karya. Seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Penulis melakukan penelitian dan memuat judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 57 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN”** yang isinya kurang lebih membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja dalam pandemi covid-19. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi covid-19 tentunya sangat memerlukan perlindungan hukum khusus agar dirinya tenang dan nyaman dalam menangani pasien covid-19. Masalah dengan penelitian yang ditulis oleh penulis sebagai perbandingan supaya terlihat keotentikan atau keorisinalitasan dari penulis yakni :

Yang pertama dari penulis lain dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”**, yang disusun oleh Theresia Louize Pesulima dari Universitas Pattimura, Ambon, yang mana memiliki kemiripan topic pembahasan dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19, tetapi dari dua penelitian ini tetaplah ada perbedaan pembahasan karena dalam skripsi ini membahas tentang tenaga kesehatan atau khususnya dokter saja, sedangkan skripsi saya membahas tentang semua yang tercakup dalam tenaga kesehatan.

Kedua, skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum atas hak kesehatan bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di Rumah sakit swasta”**, yang disusun oleh Noviannisa Luthfi Pribadini, mahasiswi Universitas Airlangga, Surabaya, yang memiliki kemiripan tema pada penelitian ini, yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19. Namun juga terdapat beberapa perbedaan yang

ada diskripsi ini dengan skripsi yang dibahas oleh penulis karena dalam penulisannya menjelaskan tentang perlindungan tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di rumah sakit swasta, sedangkan penulis tidak menjelaskan tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di rumah sakit swasta.

NO	PROFIL	JUDUL
1	THERESIA LOUIZE PESULIMA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi covid-19? 2. Bagaimana bentuk keselamatan kerja yang diberikan kepada tenaga kesehatan ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bentuk peran pemerintah dalam menangani covid-19 2. Bentuk keselamatan kerja yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menghadapi covid-19	
	PERSAMAAN	Membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan pandemi covid-19
	PERBEDAAN	Bentuk peran pemerintah seutuhnya dalam melindungi tenaga kesehatan saat pandemi covid-19
	KONTRIBUSI	Berguna untuk menambah wawasan tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan pada saat pandemi covid-19
2	PROFIL	JUDUL
	NOVIANNISA LUTHFI PRIBADINI	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG TERPAPAR COVID-19 DI RUMAH SAKIT SWASTA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19 di rumah sakit swasta ? 2. Bagaimana keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di rumah sakit swasta ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19 dalam rana lingkup rumah sakit swasta sesuai dengan peraturan yang ada dalam rumah sakit swasta 2. Bentuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan yang bekerja menghadapi pandemi covid-19 di dalam rana lingkup rumah sakit swasta sesuai dengan K3 yang berlaku di dalam rumah sakit swasta	

PERSAMAAN	Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan pandemi covid-19
PERBEDAAN	Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan covid-19 dalam rana rumah sakit swasta
KONTRIBUSI	Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan dala menghadapi pandemi covid-19 di dalam ruang lingkup rumah sakit swasta

Sedangkan pada penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
VONY AGUSTINA EKA PRASEPTYORINI SKRIIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 57 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ? 2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 ? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 dalam lingkup rumah sakit negeri maupun swasta 2. Mengkaji bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak rumah sakit swasta maupun negeri apabila tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19. 	

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan agar menghasilkan sebuah karya tulis yang berkualitas, penulis melakukan penelitian nelalui metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif.⁷ Tidak semua masalah yang sedang terjadi di kehidupan kita merupakan permasalahan hukum. Oleh karena itu, seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya pada bidang penelitian yang hendak diteliti, yaitu hanya pada permasalahan hukum saja. Kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori teori dan konsep konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta fakta hukum dan memunculkan ketidak terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut.⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ada dua :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normative, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur unsur abstrak yang mewakili kelas kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal hal universal yang diabstraksikan dari hal hal particular.⁹

3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,sekunder,dan tersier.

Dalam penelitin yuridis normative ini, bahan hukum yang akan digunakan terdiri atas

:

a. Bahan Hukum Primer

⁷Johny,(2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing,h. 295

⁸Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

⁹ *Ibid*, h. 135

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritas, berupa peraturan perundang perundang undangan ,yurisprudensial,dan perjanjian. Bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang huruf a pasal 57 No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan, undang undang,hasil hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus besar Inggris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dengan mengakses situs situs internet, studi pustaka yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku buku,karya ilmiah,tesis,jurnal dan perundang undangan yang berlaku.¹¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagaimana cara penulis memanfaatkan sumber-sumber hukum yang sudah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer, bahan

¹⁰ Suratman, H. Philips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Penerbit Alfabeta, h. 67

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: penerbit pustaka belajar, h.161

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai dasar pemecah masalah suatu permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ini akan dilakukan pembahasan dengan cara deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca memahami isi skripsi ini maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisikan materi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bahwa bab ini membahas mengenai Pandemi Covid-19; pengertian covid-19, sejarah munculnya covid-19, kebijakan pemerintah terkait covid-19, dan program kesehatan terkait covid-19, membahas mengenai tenaga kesehatan, pengertian tenaga kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan, kewajiban rumah sakit menyediakan K3, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

3. Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Pada tahap ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 dan sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi pekerja tenaga kesehatan yang terpapar covid-19.

4. Bab IV Kesimpulan dan Saran



Pada bagian ini penulis akan menyuguhkan kesimpulan dan saran dengan harapan dapat bermanfaat untuk masyarakat serta pihak pihak terkait yang berkaitan dengan topic skripsi ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi kerja mereka dalam penanganan covid-19. Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan secara tidak langsung tergambar dalam hak yang diberikan kepada pemerintah, di antaranya : memperoleh makanan, vitamin, dan APD selama bertugas meskipun insentif dan santunan kematian belum didapatkan oleh mereka. Antara pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah, padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan atribusinya. Artinya, bahwa pemerintah dalam hal ini belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

2. Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 untuk pihak yang melakukan pelanggaran K3 berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp. 100.000,00 . Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190 juga mengatur tentang K3 namun tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Dan sanksi ini diberikan

kepada Direktur Rumah sakit sesuai dengan pengawasan dari ahli keselamatan kerja atau tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Department Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190 ini hanya memuat sanksi administrative bagi perusahaan yang tidak menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Sanksi administrative itu berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi, sampai dengan pencabutan usaha.

B. Saran

Adapun saran-saran mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 57 Huruf A Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014.
2. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Rumah Sakit harus benar-benar ditegaskan demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani virus covid-19 harusnya mendapat perhatian dan perlindungan utama dari pemerintah. Maka dari itu dengan adanya UU Tenaga Kesehatan ini diharapkan tenaga kesehatan dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan untuk membantu para pasien covid-19 menghadapi pandemic pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daniel Prajogo, dkk, 2021, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Melindungi Tenaga Kesehatan Indonesia Selama Pandemi Covid-19*, Surabaya, Department of Business Management Faculty of Creative Design and Digital Business
- Eka Ginanjar, 2020, *Pedoman Standar Perlindungan Dokter Di Era Covid-19*, Jakarta:Tim Mitigasi Dokter Dalam Pandemi Covid-19
- Fatma Lestari, dkk, 2020 *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Jakarta:Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Hadjon, P. M. (2007), 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia :Sebuah Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi* , Surabaya:PT Bina Ilmu
- Indang Trihandini, dkk, *Mitigasi Kesehatan Masyarakat*
- Johny, (2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim (2016) , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Depok : Prenada Media Group
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Mufida Zein, 2020, *Di Balik Wabah Covid-19*, Tanah Laut:Tim Politala Press
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ,Yogyakarta:penerbit pustaka belajar
- Rachma Fitriati, dkk, 2020, *Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19*, Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- Setiono, 2004,. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soekanto S, dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)* , Jakarta : Rajawali Pers

Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, *Hukum Paradigma, Metode Dinamika dan Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta

Suratman, H. Philips Dilah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Sutaryo, dkk, *Buku praktis penyakit covid 19*

Sutaryo, Yang Natasha, 2020 *Penyakit Virus Corona-19*, Sleman: Gadjah Mada University Press

Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Zaeni Asyhadie, (2007), *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo Persada

JURNAL

Diki Mardiansyah, "The corona virus and labor rights issues: How do works get their rights?", The Indonesian journal of international clinical legal education, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. Vol 2 No 2 (2020)

Ida Wahidah, 2020, *Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Volume 11 Nomor 3, hlm. 179-188 diakses dari <https://journal.ipb.ac.id.pdf> diakses tanggal 30 September 2021

Indra Yudha Koswara, 2018, *Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Tenaga Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 1-18 diakses dari <https://journal.unsika.ac.id.pdf> diakses tanggal 30 September 2021

Julaidin, Henny Puspita Sari, "Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus disease (Covid-19)", "Unes Law Review, Vol 2, Issues 3, Maret (2020). <https://review-unes.com/index.php?law/article/view/123>

M. Nur Sholikin, 2020, *Aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi*, Majalah Hukum Nasional, Volume 50 Nomor 2, diakses dari <http://mhn.bphn.go.id>

Rohma Fitrianiingsih, Agustus 2021, “*Pengetahuan covid-19 dengan PHBS Adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat*”, Wellness.journalpress.id, Volume 3 No 2, <http://wellness.journal.id/index.php/wellness>
S1_050218A263_BAB1_Nurjannah silo

Sylvia Mandey, Juli 2020, *Faktor Psikologi dan perilaku dengan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit*, Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine, Volume 1 Nomor 3 , diakses dari ejournal.unsrat.ac.id

Theresia Louize pesulima, Yosia Hetharie. “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Terakreditasi Nasional, Vol 26 No 2, April Juni (2020)
Di akses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/307>

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, Kementerian kesehatan, *Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK. 02.01/MENKES/3030/2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19)*

Indonesia, Kementerian kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan*

Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19

Pasal 28D ayat (1) UUD1945 tentang hak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU No .39/1999 tentang HAM

Pasal 21 ayat (1) UU No 36/2009 tentang kesehatan

Pasal 57 huruf a UU No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja

Pasal 6 huruf a UU No.24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 57 Huruf A UU No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 24 Nomor 32 Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b Tahun 1988

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Undang Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

INTERNET

Kementrian Kuangan Republik Indonesia,2021,*Efektivitas PPKM Kunci Kendalikan Covid dan Pemulihan Ekonomi* diakses pada bulan November,9, 2021
Nama Website : <https://www.kemenkeu.go.id>

Titis Nurmalita Dianti, 2021, *Peranan Tenaga Medis Dalam Menghadapi Pandemi Ditinjau Sudut Pandang Masyarakat* diakses pada bulan Oktoer,15, 2021
Nama Website: <http://ners.unair.ac.id/site/indexj.php/news-fkp-unair/30-lihat/1775-peranan-tenaga-medis-dalam-menghadapi-pandemi-ditinjau-dari-sudut-pandang-masyarakat diakses tanggal 15-09-2021>

Tribun Manado.co.id. 2020, *Tenaga Medis dan Dokter di Indonesia Pakai Jas Hujan Tangani Pasien Covid-19 Disorot Media Asing* diakses pada bulan November,8,2021
Nama Website : <https://manado.tribunnews.com/2020/04/17/tenaga-medis-dokter-di-indonesia-media-asing>

